



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0054/Pdt.G/2013/PA-Sbga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxx tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir SMA/sedrajat, pekerjaan
xxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx,
Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota
xxxxxxxxxxxxx, disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxx tahun, agama
Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxxxxxx, pekerjaan
xxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx
Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten
xxxxxxxxxxxxx, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, Nomor: 0054/Pdt.G/2013/PA-Sbga, tanggal 15

Hal 1 dari 19 hal Putusan No. 0054/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxxxxxxxxxxx di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxxxx Sibolga dengan Kutipan Akta Nikah No. Xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri dengan baik, telah melakukan hubungan badan layaknya suami –istri dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di xxxxxxxxxxxx dan terakhir di xxxxxxxxxxxx selama 1 tahun dan sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 4 orang yang masing-masing bernama:
 - 3.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 - 3.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 - 3.3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 - 3.4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSekarang anak-anak tersebut di atas tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi sejak anak kedua lahir;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 16 Juli 2012;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 6.1 Adanya WIL (Wanita Idaman Lain)
 - 6.2 KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
 - 6.3 Tidak dinafkahi selama 1 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4 Ancaman dari pihak keluarga Tergugat, jika anak-anak tidak ikut saya maka mereka akan dimasukkan ke panti asuhan oleh kakeknya;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 16 bulan Juli tahun 2012 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Sibolga dan Tergugat bertempat tinggal di Kalangan;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28 -Tuada-AG//X/2002 tgl 22-10-2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

Hal 3 dari 19 hal Putusan No. 0054/Pdt.G/2013/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan

Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas Nomor: 0054/Pdt.G/2013/PA-Sbga tanggal 22 Agustus 2013 dan 30 Agustus 2013 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan tambahan dan perubahan, yaitu:

- pada identitas pekerjaan Penggugat, yang semula xxxxxxxxxxxx **menjadi** xxxxxxxxxxxx
- pada identitas alamat Tergugat, yang semula tertulis Kelurahan **menjadi** Kelurahan xxxxxxxxxxxx
- pada posita nomor satu, yang semula Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxxxxxxxxxxx di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah/ Duplikat No. xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, **menjadi** Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxxxxxxxxxxx di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx
- pada posita nomor tiga menambahkan bahwa anak-anak sekarang tinggal bersama Penggugat
- pada posita nomor empat, yang semula Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi sejak tanggal 16 bulan Juli 2012 sampai dengan 2013 sekarang, **menjadi** Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi sejak anak kedua lahir
- pada posita nomor lima, yang semula Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 20 bulan

Hal 5 dari 19 hal Putusan No. 0054/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012, **menjadi** Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 16 Juli 2012

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menyampaikan penjelasan di persidangan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita nomor 6 poin 6.1 bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya WIL (Wanita Idaman Lain), yaitu sejak tahun 2007 dan berdasarkan cerita orang tua Tergugat sekarang Tergugat dengan wanita tersebut telah menikah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxx, Tanggal xxxxxxxxxxxx, telah dinazegeling di kantor pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga dan telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata sesuai, diberi kode P1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota xxxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, telah dinazegeling di kantor pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga dan telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata sesuai, diberi kode P2;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten xxxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, telah dinazegeling di kantor pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga dan telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata sesuai, diberi kode P3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx, telah dinazegeling di kantor pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga dan telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata sesuai, diberi kode P4;
- 5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx, telah dinazegeling di kantor pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga dan telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata sesuai, diberi kode P5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan yang di bawah sumpahnya masing-masing, para saksi telah memberikan keterangan yang lengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara tersebut, tetapi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxxxx. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai xxxxxxxxxxxxxx Penggugat dan kenal Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah saksi, akan tetapi tanggal, bulan dan tahun Penggugat dan Tergugat menikah saksi lupa;

Hal 7 dari 19 hal Putusan No. 0054/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah xxxxxxxxx kurang lebih 2 bulan, kemudian mengontrak rumah di Jalan xxxxxxxxxxxxxx x kurang lebih 1 tahun, kemudian mengontrak lagi di xxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang keempatnya sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lahir anak kedua mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu;
- Bahwa sebelum pisah rumah Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya berdasarkan cerita Penggugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa berdasarkan cerita anak pertama Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah memukul dan mencekik Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berjualan makanan di kantin SMPN 1 Sibolga;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, umur XXXX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXXXXXXXXX, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX No. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXX. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak Sepupu Penggugat dan kenal Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXXXX, akan tetapi tanggal, bulan dan tahun Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kurang lebih 2 bulan, kemudian mengontrak rumah di Jalan XXXXXXXXXXXX kurang lebih 1 tahun, kemudian mengontrak lagi di XXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang keempatnya sekarang tinggal bersama Penggugat;

Hal 9 dari 19 hal Putusan No. 0054/Pdt.G/2013/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi yang sampai tiga kali mengadu menceritakan awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lahir anak kedua mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu;
- Bahwa sebelum pisah rumah Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya berdasarkan cerita Penggugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat pernah memukul dan mencekik Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat berjualan makanan di kantin SMPN 1 Sibolga;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di depan persidangan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan Majelis Hakim kepada saksi-saksinya dan sudah cukup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR/154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 7 ayat (1) Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di

Hal 11 dari 19 hal Putusan No. 0054/Pdt.G/2013/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mewajibkan dalam perkara perdata apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil karena Tergugat memiliki WIL (wanita Idaman Lain), Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Tergugat tidak memberikan nafkah, dan ada ancaman dari pihak keluarga Tergugat jika anak-anak tidak ikut Penggugat maka mereka akan memasukkannya ke panti asuhan, dan juga menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, sebagai ibu kandung anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut dan tidak terbukti pula bahwa ketidakdatangannya tersebut karena alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (verstek) (Pasal 149 RBg) jo SEMA No. 9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakdatangan Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan salah satu asas dalam hukum perkawinan yakni mempersulit terjadinya perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti (Penjelasan Umum point 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx (P1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota xxxxxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx (P2);
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx (P3);
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx (P4);
- 5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx (P5);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P1 sampai dengan P5) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P1 sampai dengan P5) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P1 sampai dengan P5) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan

Hal 13 dari 19 hal Putusan No. 0054/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P1 sampai dengan P5) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P1) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, telah membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak lahir anak kedua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang puncaknya sejak tanggal 16 Juli 2012 sudah lebih dari setahun antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, serta telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, serta bukti

P1 sampai dengan P5 Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan, sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxx, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx dan selama perkawinan telah dikaruniai empat orang anak;
- 2 Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lahir anak kedua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang puncaknya tanggal 16 Juli 2012 lebih dari setahun antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain, Tergugat pernah memukul Penggugat, dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi;
- 3 Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 4 Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 2 tersebut di atas ternyata sejak lahir anak kedua antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang puncaknya sejak tanggal 16 Juli 2012 sudah lebih dari setahun antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain, Tergugat pernah memukul Penggugat, dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam penjelasan

Hal 15 dari 19 hal Putusan No. 0054/Pdt.G/2013/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga berarti dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada harapan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan seperti tersebut di atas, maka tentu tidak akan ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Juga, tidak ada salah satu pihakpun yang bersedia untuk didamaikan dalam rangka membina rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas berarti sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sebab walaupun tetap dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan kemudaratan, hal ini tentu bertentangan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan daripada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa Cerai Gugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), majelis hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan dan kepentingan anak Penggugat dan Tergugat maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan dengan alasan bahwa di samping anak-anak tersebut masih belum berumur 12 tahun (Pasal 105

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam) tahun 1991 juga dalam diri Penggugat tidak ditemukan adanya sifat yang bisa menggugurkan haknya sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak-anak Penggugat dan Tergugat, bukan berarti Tergugat tidak boleh berhubungan dengan anak tersebut, tetapi sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Tergugat tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta diberi hak untuk berhubungan dengan anak-anak tersebut hal ini terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal. 147 ayat 2 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama Sibolga ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 (1) RBg serta ketentuan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 17 dari 19 hal Putusan No. 0054/Pdt.G/2013/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx bin
xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxx);

4 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- 3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- 4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Keempat anak-anak tersebut berada di bawah pemeliharaan (hadhanah)

Penggugat;

- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqadah 1434 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang terdiri dari Drs. USMAN ALI, SH sebagai Ketua Majelis serta BUDI HARI PROSETIA, S. HI dan ROJUDIN, S. Ag., M. Ag sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SUJARWITO, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. USMAN ALI, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

BUDI HARI PROSETIA, S. HI

ROJUDIN, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti

SUJARWITO, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 220.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 311.000,-
(tiga ratus sebelas ribu rupiah)	

Hal 19 dari 19 hal Putusan No. 0054/Pdt.G/2013/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)